
Kisah Ratu Balqis dalam Tafsir Nusantara dan Relevansinya terhadap Partisipasi Politik di Indonesia

Reza Firmansyah¹, Asep Ahmad Fathurrohman², Eni Zulaiha³

^{1,2,3} UIN Sunan Gunung Djati Bandung

rojaactfirmansyah01@gmail.com, asepahmadfathurrohman79@gmail.com,
enizulaiha@uinsgd.ac.id

Abstract

Reexamining the representation of women in the Qur'an is essential for understanding contemporary gender discourse, particularly amid the persistence of patriarchal perceptions that continue to influence women's political participation in Indonesia. This study aims to analyze the interpretation of Queen Balqis in Indonesian Qur'anic exegesis (Tafsir Nusantara) and examine its relevance to women's political participation in contemporary Indonesia. Employing a qualitative library research design, this study adopts a comparative exegesis approach integrated with feminist hermeneutics and socio-political contextualization. The primary sources consist of Tafsir An-Nūr by Hasbi Ash-Shiddieqy, Tafsir Al-Azhar by Hamka, and Tafsir Al-Miṣbāh by Quraish Shihab, supported by relevant academic literature. The findings reveal that all three exegetes recognize Queen Balqis as a legitimate political leader whose leadership is characterized by rationality, consultation (shūrā), diplomacy, and public welfare. Their differences primarily lie in methodological orientation: Hasbi emphasizes normative-juridical principles, Hamka highlights moral and ethical dimensions, while Quraish Shihab adopts a contextual and maqāṣid al-sharī'ah approach. Collectively, these interpretations demonstrate that the Qur'an does not reject women's political leadership on the basis of gender but evaluates leadership according to competence, justice, and public benefit. Consequently, Tafsir Nusantara offers an inclusive and contextually relevant Qur'anic framework for strengthening women's political participation in contemporary Indonesia.

Keywords: Comparative Exegesis; Queen Balqis; Tafsir Nusantara; Women's Political Participation.

Abstrak

Peninjauan kembali terhadap representasi perempuan dalam Al-Qur'an penting dilakukan untuk memahami dinamika gender kontemporer, terutama di tengah masih kuatnya budaya patriarki yang memengaruhi partisipasi politik perempuan di Indonesia. Penelitian ini bertujuan menganalisis penafsiran kisah Ratu Balqis dalam Tafsir Nusantara serta mengkaji relevansinya terhadap partisipasi politik perempuan di Indonesia. Penelitian menggunakan metode kualitatif berbasis studi kepustakaan dengan pendekatan komparasi tafsir yang dipadukan dengan hermeneutika feminis dan kontekstualisasi sosial-politik. Sumber primer penelitian meliputi *Tafsir An-Nūr* karya Hasbi Ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Azhar* karya Hamka, dan *Tafsir Al-Miṣbāḥ* karya Quraish Shihab, yang didukung berbagai literatur ilmiah terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiga mufasir sama-sama mengakui Ratu Balqis sebagai pemimpin politik yang sah dengan karakter kepemimpinan yang rasional, musyawarah, diplomatis, dan berorientasi pada kemaslahatan. Perbedaannya terletak pada pendekatan penafsiran, yaitu Hasbi lebih menonjolkan aspek normatif-yuridis, Hamka menekankan dimensi moral dan etika, sedangkan Quraish Shihab menggunakan pendekatan kontekstual dan *maqāṣid al-syarī'ah*. Secara kolektif, ketiga tafsir tersebut menegaskan bahwa Al-Qur'an tidak menolak kepemimpinan politik perempuan berdasarkan jenis kelamin, melainkan menilai kepemimpinan berdasarkan kompetensi, keadilan, dan kemaslahatan. Dengan demikian, Tafsir Nusantara menawarkan landasan Qur'ani yang inklusif dan kontekstual dalam memperkuat legitimasi partisipasi politik perempuan di Indonesia.

Kata Kunci: Komparasi Tafsir; Partisipasi Politik Perempuan; Ratu Balqis; Tafsir Nusantara.

Pendahuluan

Kajian mengenai perempuan dalam Al-Qur'an terus mengalami perkembangan yang signifikan seiring meningkatnya perhatian akademik terhadap isu keadilan gender, hak-hak perempuan, dan relasi antara teks keagamaan dengan realitas sosial kontemporer. Perkembangan tersebut

menunjukkan bahwa Al-Qur'an tidak hanya dipahami sebagai sumber ajaran normatif, tetapi juga sebagai teks yang senantiasa berdialog dengan perubahan sosial, politik, dan budaya masyarakat. Dalam konteks ini, tokoh-tokoh perempuan yang dikisahkan dalam Al-Qur'an menjadi objek kajian yang semakin penting karena merepresentasikan berbagai bentuk agensi perempuan, mulai dari dimensi spiritual, keluarga, hingga kepemimpinan publik. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa cara mufasir memahami figur-figur perempuan dalam Al-Qur'an memiliki implikasi langsung terhadap konstruksi pemikiran Islam mengenai posisi perempuan di ruang publik, termasuk dalam bidang politik, kepemimpinan, dan pengambilan keputusan (Basri, 2018; Lala, 2022).

Perkembangan studi tafsir kontemporer memperlihatkan adanya pergeseran paradigma dari penafsiran yang cenderung tekstual menuju pendekatan yang lebih kontekstual, historis, dan kritis terhadap relasi gender. Pergeseran tersebut dipengaruhi oleh berkembangnya berbagai pendekatan hermeneutika, termasuk hermeneutika feminis, yang berupaya membaca kembali teks-teks Al-Qur'an dengan mempertimbangkan konteks historis pewahyuan sekaligus realitas sosial masyarakat modern (Fathiyaturrahmah, Wibowo, & Zaghoul, 2024; Rusmana, Nuraini, & Rahtikawati, 2023). Pendekatan ini tidak dimaksudkan untuk mengubah substansi ajaran Al-Qur'an, melainkan mengidentifikasi kemungkinan adanya bias patriarkis yang muncul dalam tradisi penafsiran sehingga pesan universal Al-Qur'an mengenai keadilan, kemaslahatan, dan kesetaraan kemanusiaan dapat dipahami secara lebih proporsional. Oleh karena itu, penelitian mengenai tokoh perempuan dalam Al-Qur'an tidak lagi berhenti pada aspek historis naratif, tetapi berkembang menjadi diskursus epistemologis yang menghubungkan teks, penafsiran, dan realitas sosial secara lebih komprehensif.

Di Indonesia, isu partisipasi politik perempuan masih menjadi salah satu persoalan penting dalam pembangunan demokrasi. Meskipun berbagai regulasi telah memberikan ruang yang lebih luas bagi keterlibatan perempuan melalui kebijakan afirmatif, representasi perempuan dalam lembaga-lembaga politik masih belum mencapai target kuota 30 persen sebagaimana diamanatkan dalam berbagai kebijakan nasional. Hambatan tersebut tidak hanya disebabkan oleh faktor struktural, seperti sistem rekrutmen politik dan minimnya kaderisasi perempuan, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor kultural berupa kuatnya budaya patriarki yang masih memosisikan kepemimpinan sebagai domain laki-laki. Akibatnya, perempuan sering kali menghadapi stereotip sosial, beban domestik yang berlapis, serta legitimasi keagamaan yang diperdebatkan ketika memasuki ruang-ruang politik strategis (Inggria et al., 2024; Setiawati et al., 2024).

Perdebatan mengenai legitimasi kepemimpinan perempuan dalam Islam pada umumnya masih berkisar pada dua kutub pemikiran.

Kelompok pertama berpandangan bahwa kepemimpinan politik ideal berada di tangan laki-laki dengan mendasarkan argumentasinya pada sejumlah hadis dan penafsiran klasik terhadap ayat-ayat tertentu. Sebaliknya, kelompok kedua menilai bahwa Al-Qur'an tidak pernah memberikan larangan eksplisit terhadap kepemimpinan perempuan. Menurut kelompok ini, ukuran utama kepemimpinan bukanlah jenis kelamin, melainkan kompetensi, keadilan, integritas moral, dan kemaslahatan yang mampu diwujudkan oleh seorang pemimpin (Dawam, Miryan, & Muthmainah, 2023; Hamdi & Maulidi, 2023; Surya et al., 2025). Perbedaan pandangan tersebut menunjukkan bahwa persoalan kepemimpinan perempuan sesungguhnya lebih merupakan persoalan metodologi penafsiran daripada persoalan normatif Al-Qur'an itu sendiri.

Di antara berbagai narasi Al-Qur'an yang sering dijadikan landasan dalam diskursus kepemimpinan perempuan, kisah Ratu Balqis dalam QS. An-Naml [27]:20-44 menempati posisi yang sangat penting. Berbeda dengan narasi perempuan lainnya, Al-Qur'an menggambarkan Balqis sebagai seorang kepala negara yang memiliki legitimasi politik, kecerdasan intelektual, kemampuan diplomasi, budaya musyawarah, serta orientasi terhadap kesejahteraan rakyatnya. Menariknya, Al-Qur'an tidak memberikan kritik terhadap status Balqis sebagai perempuan yang memimpin sebuah kerajaan. Kritik yang muncul justru diarahkan pada orientasi teologis kaumnya yang masih menyembah matahari sebelum akhirnya mengalami transformasi menuju tauhid melalui dialog dengan Nabi Sulaiman a.s. Narasi tersebut menunjukkan bahwa fokus utama Al-Qur'an bukanlah persoalan gender pemimpin, melainkan kualitas moral, rasionalitas, serta orientasi kepemimpinan yang dibangun di atas nilai-nilai ketuhanan.

Kisah Ratu Balqis kemudian memperoleh perhatian yang luas dalam tradisi tafsir Islam, termasuk dalam khazanah Tafsir Nusantara. Di Indonesia, tiga karya tafsir yang memiliki pengaruh besar terhadap perkembangan studi Al-Qur'an ialah *Tafsir An-Nūr* karya Hasbi Ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Azhar* karya Hamka, dan *Tafsir Al-Miṣbāḥ* karya M. Quraish Shihab. Ketiga mufasir tersebut berasal dari latar belakang intelektual, periode sejarah, serta orientasi metodologis yang berbeda sehingga menghasilkan karakter penafsiran yang tidak selalu sama terhadap kisah Ratu Balqis. Hasbi Ash-Shiddieqy lebih menonjolkan dimensi normatif-yuridis dan pembaruan hukum Islam, Hamka memberikan penekanan pada aspek moral, etika sosial, dan humanisme Islam, sedangkan Quraish Shihab mengembangkan pendekatan linguistik, kontekstual, dan maqāṣid al-syarī'ah dalam membaca ayat-ayat Al-Qur'an. Perbedaan orientasi tersebut menjadikan Tafsir Nusantara sebagai ruang dialog yang kaya untuk memahami bagaimana Al-Qur'an merespons isu kepemimpinan perempuan dalam konteks masyarakat Indonesia.

Meskipun kajian mengenai Ratu Balqis telah banyak dilakukan, sebagian besar penelitian terdahulu masih berfokus pada aspek historis, moral, atau deskripsi penafsiran secara parsial. Penelitian lain lebih banyak mengulas kepemimpinan perempuan dalam perspektif fikih politik atau hadis tanpa melakukan analisis komparatif terhadap karya-karya Tafsir Nusantara yang mewakili perkembangan pemikiran Islam Indonesia dari periode modern awal hingga kontemporer (Lala, 2022; Abbas & Rawabdeh, 2022; Ramadhani, Mursalim, & Khotim, n.d.). Di sisi lain, penelitian mengenai partisipasi politik perempuan umumnya menggunakan perspektif ilmu politik atau studi gender modern tanpa menghubungkannya secara mendalam dengan perkembangan metodologi tafsir di Indonesia. Kondisi tersebut menunjukkan masih adanya ruang penelitian yang perlu diisi, khususnya dalam menjelaskan bagaimana konstruksi penafsiran para mufasir Nusantara terhadap kisah Ratu Balqis dapat menjadi dasar normatif sekaligus argumentatif bagi penguatan partisipasi politik perempuan di Indonesia.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini berangkat dari asumsi bahwa penafsiran terhadap kisah Ratu Balqis tidak hanya mencerminkan cara mufasir memahami teks Al-Qur'an, tetapi juga merefleksikan konstruksi epistemologis mengenai relasi gender, kepemimpinan, dan kekuasaan dalam Islam. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya menjawab tiga rumusan masalah utama, yaitu: **(1)** bagaimana penafsiran Hasbi Ash-Shiddieqy, Hamka, dan M. Quraish Shihab terhadap kisah Ratu Balqis dalam QS. An-Naml [27]:20-44; **(2)** bagaimana persamaan dan perbedaan metodologis ketiga mufasir tersebut dalam memahami kepemimpinan Ratu Balqis; serta **(3)** bagaimana relevansi hasil penafsiran tersebut terhadap penguatan partisipasi politik perempuan dalam konteks Indonesia kontemporer. Jawaban atas ketiga pertanyaan tersebut diharapkan mampu memperlihatkan kontribusi Tafsir Nusantara dalam membangun pemahaman Al-Qur'an yang moderat, kontekstual, dan responsif terhadap perkembangan demokrasi serta isu kesetaraan gender di Indonesia.

Kajian mengenai kisah Ratu Balqis telah berkembang cukup pesat dalam beberapa dekade terakhir dengan beragam perspektif yang digunakan. Kelompok penelitian pertama umumnya memusatkan perhatian pada aspek historis dan teologis kisah Balqis sebagai bagian dari *qaṣaṣ al-Qur'ān*. Penelitian-penelitian tersebut menjelaskan latar belakang Kerajaan Saba', dialog antara Nabi Sulaiman a.s. dan Ratu Balqis, serta proses transformasi akidah yang dialami Balqis setelah menerima dakwah Nabi Sulaiman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kisah tersebut mengandung pesan-pesan tentang tauhid, diplomasi, musyawarah, dan etika kepemimpinan yang bersifat universal (Abbas & Rawabdeh, 2022; Lala, 2022). Meskipun demikian, sebagian besar penelitian pada kelompok

ini masih menempatkan kisah Balqis sebagai narasi historis-keagamaan sehingga belum mengaitkannya secara komprehensif dengan dinamika kepemimpinan perempuan dalam konteks sosial-politik Indonesia.

Kelompok penelitian kedua lebih menyoroti isu kepemimpinan perempuan dalam perspektif hukum Islam, tafsir, maupun hadis. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa perbedaan pandangan mengenai kepemimpinan perempuan lebih banyak dipengaruhi oleh perbedaan metodologi dalam memahami teks-teks keagamaan daripada oleh larangan normatif Al-Qur'an itu sendiri. Sebagian peneliti menegaskan bahwa kepemimpinan perempuan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam selama memenuhi syarat keadilan, kompetensi, amanah, dan kemaslahatan publik. Sebaliknya, sebagian penelitian lain masih mempertahankan pendekatan tekstual terhadap hadis-hadis yang dipahami sebagai pembatasan kepemimpinan perempuan (Dawam, Miryan, & Muthmainah, 2023; Hamdi & Maulidi, 2023; Surya et al., 2025). Perbedaan tersebut memperlihatkan bahwa isu kepemimpinan perempuan masih menjadi ruang diskusi yang terbuka dalam khazanah pemikiran Islam kontemporer.

Sementara itu, kelompok penelitian ketiga mengkaji perkembangan Tafsir Nusantara sebagai representasi pemikiran Islam Indonesia yang memiliki karakter moderat, adaptif, dan kontekstual. Penelitian-penelitian tersebut menguraikan karakteristik metodologis *Tafsir An-Nūr* karya Hasbi Ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Azhar* karya Hamka, serta *Tafsir Al-Miṣbāḥ* karya M. Quraish Shihab dari berbagai aspek, seperti metode penafsiran, corak pemikiran, penggunaan bahasa, maupun kontribusinya terhadap perkembangan studi Al-Qur'an di Indonesia (Federspiel, 1996; Riddell, 2001; Gusmian, 2013). Namun demikian, kajian-kajian tersebut umumnya masih membahas masing-masing tafsir secara terpisah sehingga belum memberikan analisis komparatif yang secara khusus memfokuskan perhatian pada penafsiran kisah Ratu Balqis beserta relevansinya terhadap partisipasi politik perempuan di Indonesia.

Berdasarkan telaah terhadap penelitian-penelitian terdahulu tersebut dapat diidentifikasi adanya tiga kesenjangan penelitian (*research gap*). Pertama, penelitian mengenai Ratu Balqis masih didominasi oleh pendekatan historis dan teologis sehingga belum banyak menghubungkannya dengan perkembangan demokrasi dan partisipasi politik perempuan di Indonesia. Kedua, penelitian mengenai kepemimpinan perempuan lebih banyak bertumpu pada perspektif fikih atau hadis, sedangkan analisis berbasis Tafsir Nusantara masih relatif terbatas. Ketiga, belum banyak penelitian yang melakukan komparasi terhadap tiga mufasir Indonesia lintas generasi—Hasbi Ash-Shiddieqy, Hamka, dan M. Quraish Shihab—untuk mengungkap dinamika metodologi penafsiran mereka terhadap kisah Ratu Balqis sekaligus

mengaitkannya dengan isu partisipasi politik perempuan dalam konteks masyarakat Indonesia kontemporer.

Berangkat dari kesenjangan tersebut, penelitian ini menawarkan kebaruan (*novelty*) pada dua aspek utama. Pertama, penelitian ini menyusun analisis komparatif terhadap tiga karya monumental Tafsir Nusantara yang merepresentasikan perkembangan pemikiran tafsir Indonesia dari periode modern awal hingga kontemporer. Kedua, penelitian ini tidak berhenti pada identifikasi persamaan dan perbedaan penafsiran, tetapi mengintegrasikan hasil komparasi tersebut dengan analisis mengenai partisipasi politik perempuan melalui pendekatan hermeneutika feminis, tafsir muqāran, dan kontekstualisasi sosial-politik. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan formulasi konseptual mengenai legitimasi partisipasi politik perempuan berdasarkan konstruksi penafsiran Al-Qur'an dalam tradisi Tafsir Nusantara.

Kerangka berpikir penelitian ini dibangun atas asumsi bahwa penafsiran terhadap kisah Ratu Balqis merupakan hasil interaksi antara teks Al-Qur'an, metodologi mufasir, dan konteks sosial yang melingkupinya. Kisah Ratu Balqis dalam QS. An-Naml [27]:20–44 dijadikan sebagai objek material penelitian karena memuat representasi kepemimpinan perempuan yang secara eksplisit diakui dalam Al-Qur'an. Selanjutnya, ayat-ayat tersebut dianalisis melalui perspektif tiga mufasir Nusantara, yaitu Hasbi Ash-Shiddieqy, Hamka, dan M. Quraish Shihab. Hasil analisis komparatif kemudian digunakan untuk mengidentifikasi orientasi epistemologis masing-masing mufasir, baik yang bercorak normatif-yuridis, moral-humanistik, maupun linguistik-maqāsidī. Tahap berikutnya adalah mengontekstualisasikan temuan tersebut dengan dinamika partisipasi politik perempuan di Indonesia sehingga diperoleh formulasi konseptual mengenai hubungan antara penafsiran Al-Qur'an, kepemimpinan perempuan, dan pembangunan demokrasi yang berkeadilan.

Untuk mencapai tujuan tersebut, penelitian ini menggunakan metode tafsir muqāran sebagai pendekatan utama dalam membandingkan penafsiran para mufasir terhadap ayat yang sama. Pendekatan ini memungkinkan peneliti mengidentifikasi persamaan, perbedaan, serta kecenderungan metodologis masing-masing mufasir secara lebih sistematis. Analisis tersebut kemudian diperkaya dengan perspektif hermeneutika feminis yang digunakan sebagai perangkat analitis untuk menelaah bagaimana relasi gender dikonstruksi dalam tradisi penafsiran Al-Qur'an. Hermeneutika feminis dalam penelitian ini tidak dimaksudkan untuk mendekonstruksi otoritas Al-Qur'an, melainkan untuk mengidentifikasi kemungkinan bias patriarkis dalam produk penafsiran sekaligus mengembalikan pesan-pesan universal Al-Qur'an mengenai keadilan,

musyawarah, kemaslahatan, dan kesetaraan kemanusiaan. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan kontekstualisasi sosial-politik agar hasil penafsiran dapat dianalisis relevansinya dengan dinamika demokrasi, representasi politik perempuan, dan perkembangan masyarakat Indonesia kontemporer.

Berdasarkan kerangka tersebut, fokus penelitian ini diarahkan pada analisis komparatif terhadap penafsiran Hasbi Ash-Shiddieqy, Hamka, dan M. Quraish Shihab mengenai kisah Ratu Balqis dalam QS. An-Naml [27]:20–44 serta relevansinya terhadap legitimasi partisipasi politik perempuan di Indonesia. Fokus ini dipilih karena ketiga mufasir tersebut merepresentasikan perkembangan epistemologi Tafsir Nusantara yang memiliki pengaruh besar terhadap pemikiran Islam Indonesia dari masa modern hingga kontemporer.

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mendeskripsikan penafsiran Hasbi Ash-Shiddieqy, Hamka, dan M. Quraish Shihab terhadap kisah Ratu Balqis dalam QS. An-Naml [27]:20–44; (2) menganalisis persamaan dan perbedaan metodologi penafsiran ketiga mufasir tersebut; serta (3) menjelaskan relevansi hasil penafsiran tersebut terhadap penguatan partisipasi politik perempuan dalam konteks demokrasi Indonesia.

Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah studi Tafsir Nusantara, khususnya dalam kajian komparatif mengenai kepemimpinan perempuan dalam Al-Qur'an, sekaligus memberikan kontribusi terhadap pengembangan studi hermeneutika Al-Qur'an, tafsir gender, dan maqāṣid al-syarī'ah dalam konteks keindonesiaan. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan menjadi rujukan bagi akademisi, peneliti, mahasiswa, serta pemerhati studi Al-Qur'an dan gender dalam memahami konstruksi kepemimpinan perempuan menurut perspektif Tafsir Nusantara. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual bagi penguatan budaya politik yang lebih inklusif serta memperkaya diskursus mengenai legitimasi partisipasi politik perempuan dalam masyarakat Muslim Indonesia berdasarkan nilai-nilai Al-Qur'an.

Metode Penelitian

Studi ini menerapkan metodologi tinjauan literatur kualitatif dengan menyeleksi berbagai sumber primer dan sekunder yang berkaitan erat dengan tema penafsiran Al-Qur'an, isu gender, serta partisipasi politik (Fudhola', 2023; Rahman, N. A., & Malik, 2023). Kerangka kerja analitis yang digunakan mencakup pendekatan hermeneutika feminis dan kontekstualisasi sosial-politik, di mana seluruh temuan disusun secara tematik. Hal ini dilakukan guna menguraikan kecenderungan interpretatif yang ada sekaligus membedah implikasinya terhadap diskursus kepemimpinan perempuan di masa kini. Tinjauan ini diawali dengan

pemetaan perspektif sejarah dan teologis, yang kemudian dilanjutkan dengan analisis terhadap konteks politik Indonesia saat ini serta kesenjangan yang terdapat dalam literatur tafsir. Secara metodologis, penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif, sebagaimana dijelaskan oleh Colman, yang bertujuan untuk mendeskripsikan objek kajian melalui interpretasi makna dari data non-numerik guna mengungkap fenomena spesifik yang diteliti (Haryoko, 2020).

Melalui jenis penelitian kualitatif berbasis studi pustaka, penelitian ini mengumpulkan informasi relevan dari beragam sumber literatur. Data dihimpun dari buku-buku akademik, hasil penelitian terdahulu, tesis, disertasi, hingga referensi elektronik dan cetak lainnya guna mendukung analisis terhadap permasalahan yang diangkat (Purnomo, n.d.). Jenis penelitian kualitatif studi kepustakaan ini dilakukan dengan menempuh sejumlah tahapan. Prosedur pelaksanaan studi pustaka ini mengikuti tahapan sistematis yang dikemukakan oleh Darmalaksana (2020), mulai dari pengumpulan sumber data primer dan sekunder hingga klasifikasi data berdasarkan fokus penelitian. Selanjutnya, data diolah dan dikutip untuk disajikan sebagai temuan, kemudian diabstraksikan guna memperoleh informasi yang utuh, hingga akhirnya diinterpretasikan menjadi sebuah pengetahuan yang menjadi dasar penarikan kesimpulan (Darmalaksana, 2020).

Dalam tahap analisis, data diatur dan disusun ke dalam pola, kategori, serta unit uraian dasar agar tema-tema tertentu dapat muncul dan hipotesis kerja dapat dirumuskan secara akurat (Moleong, 2000). Proses ini mencakup pengurutan, pengelompokan, pemberian kode, dan kategorisasi data untuk membangun teori substantif yang kuat. Secara teknis, analisis dilakukan menggunakan tabel komparasi tafsir untuk membandingkan pandangan dalam Tafsir An-Nuur, Al-Azhar, dan Al-Misbah. Perbandingan ini bertujuan untuk mengungkap karakteristik unik dari masing-masing tafsir tersebut secara objektif, sehingga dapat ditarik konklusi yang tepat mengenai permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

Hasil dan Pembahasan

1. Profil Mufasir dan Karakteristik Tafsir Nusantara

Peneliti berupaya melakukan analisis awal terhadap biografi Hasbi Ash-Shidieqy, Hamka, dan Quraish Shihab melalui biografi dan latar sosio-intelektual serta analisis profil komparatif mufasir. Berikut penjelasannya:

a) *Hasbi Ash-Shidieqy*

Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shidieqy lahir di Lhokseumawe, Aceh pada 10 Maret 1904. Beliau tumbuh dalam tradisi dayah (pesantren) yang sangat kental, mewarisi darah ulama dari ayahnya yang merupakan

seorang kadi. Pendidikan awalnya di Aceh memberikan landasan kuat pada penguasaan bahasa Arab dan ilmu-ilmu keislaman klasik (Nazaruddin, 2020). Namun, cakrawala pemikirannya meluas secara signifikan saat ia bersentuhan dengan arus pembaruan dari Timur Tengah, terutama melalui pengaruh pemikiran Muhammad Abduh dan Rashid Rida.

Peneliti menilai bahwa latar belakang Aceh yang kuat dengan tradisi fiqh dan pembaruan hukum Islam membentuk corak tafsirnya yang berciri normatif-yuridis dan rasional (Islah, 2015; Rasyid, 2018). Karier akademiknya mencapai puncaknya di Yogyakarta, di mana ia menjadi salah satu tokoh kunci dalam pendirian IAIN (sekarang UIN Sunan Kalijaga). Dalam *Tafsir An-Nūr*, Hasbi menekankan sistematika hukum dan pendekatan *Maudhu'i* dalam beberapa pembahasan tematik. Kontribusi paling monumental dari Hasbi adalah kegigihannya dalam mempromosikan gagasan "Fiqh Indonesia".

Ia berupaya membangun sebuah konstruksi hukum Islam yang tidak sekadar menukil teks klasik, melainkan kontekstual dengan budaya, adat, dan kebutuhan bangsa Indonesia (T. M. H. Ash-Shiddieqy, 2000). Hasbi memandang bahwa syariat harus bersifat dinamis dan mampu menjawab tantangan zaman melalui reinterpretasi yang jujur terhadap sumber-sumber hukum utama (Saenong, 2012). Hasil analisis terhadap berbagai penelitian menunjukkan bahwa latar belakang biografis Hasbi Ash-Shiddieqy (1904–1975) sangat berpengaruh terhadap orientasi pemikiran keislamannya, termasuk dalam penulisan Tafsir Al-Qur'an Al-Majid An-Nuur, yang akan penulis sebut selanjutnya dengan Tafsir An-Nuur. Hasbi lahir di Aceh dalam lingkungan ulama tradisional, namun kemudian berkembang menjadi intelektual Islam modern yang aktif dalam dunia akademik dan pendidikan nasional (Azra, 2004). Kemudian, dapat disimpulkan bahwa biografi Hasbi Ash-Shiddieqy memiliki implikasi langsung terhadap kontribusi *Tafsir An-Nūr* dalam khazanah tafsir Indonesia. Hasbi tidak hanya menghadirkan tafsir berbahasa Indonesia yang sistematis, tetapi juga memperkenalkan paradigma tafsir yang berpihak pada kemaslahatan umat dan konteks kebangsaan.

Tafsir An-Nūr disusun dengan pendekatan *tahlili* yang sistematis dan bercorak fiqh-reformis. Penelitian menunjukkan bahwa Hasbi berusaha membangun epistemologi tafsir yang relevan dengan konteks hukum Islam Indonesia (Islah, 2015; Rasyid, 2018). Tafsir ini banyak menekankan *istinbāt* hukum dan sintesis pendapat mazhab. Berdasarkan hasil kajian terhadap berbagai penelitian, dapat ditegaskan bahwa Hasbi Ash-Shiddieqy merupakan salah satu mufasir Indonesia modern yang memiliki karakter penafsiran khas, terutama sebagaimana tercermin dalam Tafsir An-Nūr. Karakter tersebut tidak dapat dilepaskan dari latar belakang intelektual

Hasbi sebagai ulama, akademisi, dan pembaru pemikiran Islam di Indonesia (Federspiel, 1996).

Karakteristik penafsiran Hasbi Ash-Shiddieqy dalam *Tafsir An-Nūr* ditandai oleh beberapa poin utama: sistematisasi melalui metode *tahlīlī*, corak sosial (*adab al-ijtima'i*), serta sikap kritis terhadap taklid dengan mengedepankan rasionalitas. Secara penyajian, tafsir ini menonjolkan gaya bahasa yang mudah dipahami demi mencapai tujuan edukasi yang luas. Berbagai penelitian menegaskan bahwa karakteristik tersebut menjadikan Tafsir An-Nūr sebagai salah satu fondasi penting tafsir Indonesia modern yang moderat, kontekstual, dan aplikatif (Federspiel, 1996; Rohman, 2018).

b) Hamka

Haji Abdul Malik Karim Amrullah, yang lebih dikenal dengan sapaan Buya Hamka, lahir pada 17 Februari 1908 di Tanah Sirih, Maninjau, Sumatera Barat. Beliau dibesarkan dalam tradisi intelektual Minangkabau yang dinamis, di mana ayahnya, Haji Rasul, merupakan tokoh utama pembaruan Islam di Sumatera. Latar belakang keluarga dan keterlibatannya dalam organisasi Muhammadiyah sejak usia muda membentuk karakter pemikiran modernisnya yang teguh (Siregar, 2021). Selain sebagai ulama, Hamka juga dikenal sebagai autodidak yang haus ilmu, sastrawan prolific, dan pejuang kemerdekaan.

Lingkungan modernis dan pengalaman politiknya sebagai tokoh Masyumi, serta masa-masa pahit di penjara pada era Orde Lama, membentuk tafsir yang bercorak *Adab Al-Ijtima'i* (sosial kemasyarakatan) dengan nuansa tasawuf modern (Noer, 1996). Karakteristik tasawufnya tidak bersifat menjauhi dunia, melainkan pembersihan jiwa untuk keterlibatan sosial yang lebih aktif. Dalam *Tafsir Al-Azhar*, ia mengaitkan ayat-ayat Al-Qur'an secara langsung dengan realitas sosial Indonesia, kolonialisme, nasionalisme, dan pembinaan moral umat (Hamka, 1982). Hamka menekankan pentingnya akal dan sejarah dalam memahami wahyu. Ia menggunakan pendekatan yang menyentuh perasaan pembaca, membuat tafsirnya menjadi salah satu karya yang paling mudah diakses oleh masyarakat umum di Nusantara (Yusuf, 2017). Melalui karyanya, ia berhasil menjembatani ajaran agama dengan nilai-nilai kebangsaan, menjadikannya figur ulama yang inklusif dan dihormati melintasi berbagai golongan.

Hasil analisis menunjukkan adanya keterkaitan erat antara biografi Hamka dan metodologi tafsir yang digunakannya dalam *Tafsir Al-Azhar*. Ia menggunakan metode *tahlīlī* serta coraknya adalah *adab al-ijtima'i* (sosial-kemasyarakatan). Yaitu penafsiran yang menekankan dimensi moral, sosial, dan kemanusiaan Al-Qur'an (Hamka, 1982). Tafsir Al-Azhar lahir dari pengajian di Masjid Al-Azhar Jakarta dan ditulis dalam situasi sosial-politik yang dinamis. Beliau menafsirkan ayat dengan pendekatan moral,

historis, dan reflektif terhadap pengalaman bangsa (Hamka, 1982; Noer, 1996). Hamka memandang Al-Qur'an sebagai pedoman pembentukan karakter individu dan masyarakat, bukan semata-mata sumber hukum formal (Riddell, 2001).

Karakteristik fundamental pemikiran Buya Hamka dalam Tafsir Al-Azhar ditandai oleh metode *tahlili* bergaya bahasa mengalir dan penuh perenungan. Identitas tafsirnya diperkuat oleh pendekatan kontekstual-humanistik serta corak sosial-moral yang dominan. Lebih jauh, penafsirannya tidak berdiri sendiri sebagai teks, melainkan menyatu sebagai bagian dari misi dakwah dan peningkatan spiritualitas umat. Sosok Buya Hamka dalam Tafsir Al-Azhar menampilkan model penafsiran yang berpengaruh besar bagi khazanah keislaman di Indonesia. Identitas tafsir ini dipengaruhi secara mendalam oleh sintesis pengalaman hidupnya, yang meliputi sisi religius sebagai ulama, kepiawaian dalam bersastra, aktivitas kepemimpinan dakwah, serta keterlibatannya dalam merespons gejolak sosial-politik nasional (Federspiel, 1996).

Berbagai penelitian menyimpulkan bahwa karakteristik tersebut menjadikan Tafsir Al-Azhar sebagai salah satu karya tafsir Indonesia paling berpengaruh, yang mampu menjawab kebutuhan umat secara intelektual, moral, dan spiritual (Johns, 1999; Riddell, 2001). Berdasarkan kajian literatur, Buya Hamka menempati posisi sentral dalam sejarah tafsir Indonesia modern. Ia tidak hanya dikenal sebagai mufasir, tetapi juga sebagai sastrawan, sejarawan, dan pemikir Islam publik. Posisi multidimensional ini membedakan Hamka dari mufasir Indonesia lainnya (Federspiel, 1996). *Tafsir Al-Azhar* dipandang sebagai karya monumental yang merepresentasikan sintesis antara tradisi tafsir klasik, pemikiran modernis, dan pengalaman sosial-politik Indonesia. Penelitian Johns (1999) menempatkan Hamka sebagai mufasir yang berhasil menghadirkan tafsir Al-Qur'an yang "hidup" dan dekat dengan realitas masyarakat Melayu-Indonesia (Johns, 1999). Dengan demikian, Hamka berperan sebagai jembatan antara khazanah tafsir global dan kebutuhan umat Islam Nusantara.

c) *Quraish Shihab*

Muhammad Quraish Shihab lahir pada 16 Februari 1944 di Rappang, Sulawesi Selatan. Beliau berasal dari keluarga terpelajar di bawah bimbingan ayahnya, Abdurrahman Shihab, yang juga merupakan seorang mufasir dan akademisi. Beliau memperoleh pendidikan formal di Universitas Al-Azhar, Kairo, mulai dari tingkat sarjana hingga meraih gelar doktor dalam bidang ilmu-ilmu Al-Qur'an dengan predikat *summa cum laude*. Penelitian menyimpulkan bahwa latar akademik dan metodologi ilmiah yang ketat di Mesir membentuk tafsirnya yang bercorak tahlili-

kontekstual dengan pendekatan linguistik dan *maqāṣidī* (Saeed, 2006; Shihab, 2002b).

Sebagai seorang pemikir moderat, Quraish Shihab dikenal karena kemampuannya membumikan Al-Qur'an di tengah masyarakat Indonesia yang majemuk. Dalam karya monumentalnya, *Tafsir Al-Miṣbāḥ*, ia menekankan analisis bahasa Arab yang mendalam, keserasian hubungan antar-ayat (*munāsabah*), serta relevansi sosial kontemporer agar pesan Al-Qur'an dapat "berdialog" dengan tantangan zaman (Zulhelmi, 2019). Beliau juga sangat konsisten menggunakan pendekatan keterkaitan makna guna menunjukkan mukjizat Al-Qur'an dari sisi kesatuan pesan (Shihab, 1992). Melalui pusat studi yang didirikannya, Pusat Studi Al-Qur'an (PSQ), ia terus mempromosikan corak penafsiran yang inklusif dan toleran. Pendekatannya yang luas terhadap isu-isu modern, termasuk hak-hak perempuan dan keberagaman, menjadikannya figur mufasir yang sangat berpengaruh dalam perkembangan intelektual Islam di Asia Tenggara (Gusmian, 2013).

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa biografi Quraish Shihab berimplikasi langsung terhadap kontribusi *Tafsir Al-Miṣbāḥ* dalam khazanah tafsir Indonesia. Latar belakang akademik, pengalaman sosial, dan peran publik Quraish Shihab menjadikan tafsir ini memiliki karakter ilmiah sekaligus komunikatif. *Tafsir Al-Miṣbāḥ* ditulis dengan pendekatan tahlili-kontekstual, mengedepankan analisis linguistik, *munāsabah*, dan *maqāṣid al-syarī'ah*. Penelitian kontemporer menyebut tafsir ini sebagai representasi moderatisme Islam Indonesia (Saeed, 2006; Shihab, 2002b).

Berbagai penelitian menempatkan *Tafsir Al-Miṣbāḥ* sebagai karya tafsir yang merepresentasikan paradigma moderat, kontekstual, dan dialogis, sekaligus menandai fase kematangan tafsir Indonesia kontemporer (Riddell, 2001). Merujuk pada beragam hasil studi, Quraish Shihab diakui sebagai mufasir kontemporer Indonesia yang membawa corak penafsiran distingtif. Karakteristik unik tersebut tergambar secara jelas dalam karya monumentalnya, *Tafsir Al-Miṣbāḥ*. Karakteristik tersebut merupakan hasil integrasi antara latar belakang akademik Al-Azhar, penguasaan ilmu-ilmu Al-Qur'an klasik, serta pengalaman sosial dan intelektual dalam konteks Indonesia modern (Ichwan, 2006; Riddell, 2001).

Hasil analisis menunjukkan bahwa karakteristik utama penafsiran Quraish Shihab adalah penggunaan metode tahlili, yakni penafsiran ayat demi ayat sesuai urutan mushaf. Namun, metode ini diperkaya dengan pendekatan tematik-integratif, yaitu mengaitkan ayat yang ditafsirkan dengan ayat lain, hadis, pendapat ulama klasik, serta temuan ilmu pengetahuan modern (Shihab, 2002b). Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disintesis bahwa karakteristik penafsiran Quraish Shihab dalam *Tafsir Al-Miṣbāḥ* meliputi: penggunaan metode tahlili yang diperkaya

pendekatan tematik-integratif, penekanan pada analisis kebahasaan dan semantik, kontekstualisasi ayat dalam kerangka moderasi Islam, corak adab al-ijtima'i dengan sensitivitas sosial tinggi, serta gaya bahasa komunikatif dan edukatif. Berbagai penelitian menegaskan bahwa karakteristik tersebut menjadikan Tafsir Al-Miṣbāḥ sebagai salah satu karya tafsir Indonesia kontemporer paling berpengaruh dan menjadi rujukan penting dalam studi Al-Qur'an di Indonesia (Ichwan, 2006; Riddell, 2001).

Penelitian-penelitian terdahulu menunjukkan bahwa gaya bahasa menjadi pembeda signifikan di antara ketiga tafsir. Tafsir An-Nūr menggunakan bahasa Indonesia yang formal, lugas, dan edukatif, dengan sasaran utama pelajar dan akademisi Muslim (Federspiel, 1996). Tafsir Al-Azhar menggunakan bahasa sastra-populer yang komunikatif dan emosional, sehingga mudah dipahami oleh masyarakat luas dan efektif sebagai media dakwah (Johns, 1999). Adapun Tafsir Al-Miṣbāḥ menggunakan bahasa akademik-populer yang argumentatif, dengan sasaran pembaca terdidik yang membutuhkan penjelasan rasional dan kontekstual (Ichwan, 2006).

Berikutnya, analisis terhadap berbagai penelitian menunjukkan bahwa biografi Quraish Shihab (lahir 1944) merupakan faktor utama yang membentuk otoritas keilmuannya sebagai mufasir kontemporer Indonesia. Quraish Shihab lahir di Rappang, Sulawesi Selatan, dalam lingkungan keluarga ulama. Ayahnya, Abdurrahman Shihab, dikenal sebagai pakar tafsir dan pendidik yang berperan besar dalam menanamkan kecintaan terhadap Al-Qur'an sejak dini (Shihab, 1992). Terdapat keterkaitan yang mendalam antara perjalanan intelektual Quraish Shihab dan cara beliau merumuskan metodologi penafsirannya di dalam karya Tafsir Al-Miṣbāḥ. Tafsir ini menggunakan metode tahlīlī dengan pendekatan tematik-integratif, yaitu mengaitkan ayat dengan ayat lain, hadis, pendapat ulama klasik, serta konteks sosial kekinian (Shihab, 2002b). Selanjutnya, peneliti paparkan Tabel Profil Komparatif Mufasir sebagai penjelasannya.

Tabel 1. Profil Komparatif Mufasir

Aspek	Hasbi Ash-Shiddieqy	Hamka	M. Quraish Shihab
Nama lengkap	Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy	Haji Abdul Malik Karim Amrullah	Muhammad Quraish Shihab
Gelar/Nisbat	Ash-Shiddieqy	Buya Hamka	Prof. Dr.
Lahir-Wafat	1904-1975	1908-1981	1944-sekarang
Asal	Aceh	Sumatera Barat	Sulawesi Selatan
Guru	Ulama Aceh & pembaru Timur Tengah	Haji Rasul, tokoh Muhammadiyah	Ulama Al-Azhar Mesir
Ormas	Muhammadiyah	Muhammadiyah	NU (kultural)
Aqidah	Ahlus Sunnah	Ahlus Sunnah	Ahlus Sunnah

Fiqh	Syafi'i (reformis)	Syafi'i (ijtihad sosial)	Syafi'i (maqāsidī)
Tasawuf	Moderat	Tasawuf modern	Etika spiritual Qur'ani

Pada Tabel 2. berdasarkan pengaruh latar pendidikan terhadap metodologi tafsir, penelitian menunjukkan bahwa Hasbi, cenderung sistematis dan legalistik, membangun "Fiqh Indonesia". Hamka, naratif, historis, reflektif terhadap dinamika bangsa. Sedangkan, Quraish Shihab, akademik, linguistik, intertekstual. Menurut Islah (2015), Hasbi berusaha membebaskan fiqh dari taqlid mazhab yang kaku (Islah, 2015). Sementara Noer (1996) menyebut Hamka sebagai representasi modernisme Islam Indonesia (Noer, 1996). Saeed (2006) menilai pendekatan kontekstual seperti yang digunakan Quraish Shihab sebagai model tafsir kontemporer (Saeed, 2006). Adapun menurut relasi biografi dengan objek tafsir, menunjukkan bahwa Hasbi reformis fiqh nasional, Hamka humanis-sosial dan moralistik, serta Quraish Shihab ilmiah-kontekstual juga moderat.

Secara genealogis, ketiganya merepresentasikan tiga fase tafsir Indonesia: Fase reformisme hukum (Hasbi), nasional-modernis (Hamka), dan akademik-kontekstual (Quraish Shihab). Hasil sintesis pembahasan ini menunjukkan bahwa ketiga karya tafsir tersebut mencerminkan perkembangan pemikiran Islam di Indonesia. Tafsir An-Nūr menjadi representasi era modern awal yang menonjolkan aspek rasional, sistematis, serta fokus pada hukum-sosial. Tafsir Al-Azhar mewujudkan corak modern humanistik melalui pendekatan naratif, nilai moral-spiritual, dan dakwah budaya. Sementara itu, Tafsir Al-Miṣbāḥ hadir sebagai representasi tafsir kontemporer yang bersifat akademik, kontekstual, dan menjunjung prinsip moderasi. Ketiga tafsir tersebut menunjukkan kesinambungan sekaligus dinamika perkembangan tafsir Indonesia, dari orientasi pembaruan hukum, pembinaan moral umat, hingga respons terhadap tantangan global dan pluralitas modern (Federspiel, 1996; Riddell, 2001).

2. Penafsiran tentang Kisah Ratu Balqis dalam Tafsir Nusantara Beserta Komparasinya

Tafsir An-Nūr karya Hasbi Ash-Shiddieqy menempatkan kisah Ratu Balqis dalam QS. An-Naml 27:20–44 sebagai salah satu contoh naratif yang sarat makna teologis, etika politik, dan kepemimpinan moral. Menurut Hasbi, narasi ini menunjukkan bagaimana pimpinan politik harus berpihak pada nilai-nilai moral dan aqidah, bukan semata kekuasaan struktural (H. Ash-Shiddieqy, 2000). Interpretasi Hasbi dalam narasi Balqis menunjukkan bahwa Hasbi lebih menekankan nilai moral, musyawarah, dan diplomasi dibanding penafsiran klasik yang lebih berfokus pada aspek historis. Hasbi melalui Tafsir An-Nūr memaknai figur Ratu Balqis sebagai teladan kepemimpinan yang mengutamakan moralitas, diplomasi, dan dialog. Lebih dari sekadar pemegang kekuasaan formal, Balqis dinilai sukses

mengintegrasikan keyakinan agama dengan metode musyawarah dan pendekatan damai untuk menyelesaikan berbagai persoalan politik. Keabsahan kepemimpinannya mencapai titik tertinggi saat ia memilih jalan transformasi moral sebagai solusi utama.

Buya Hamka dalam Tafsir Al-Azhar memaknai kisah Ratu Balqis bukan sekadar sejarah lisan atau mitos, tetapi sebagai narasi yang memuat ajaran moral, sosial, dan spiritual yang relevan bagi pembaca masa kini. Hamka menekankan bahwa sebagian besar pesan Al-Qur'an bersifat universal dan kontekstual bagi kehidupan sosial umat Islam, termasuk kisah Balqis yang berorientasi pada refleksi keputusan moral pemimpin. Ringkasan penafsiran Hamka dengan pendekatan lain menunjukkan bahwa Hamka lebih menekankan aspek moral, humanis, dan sosial dibanding penafsiran yang bersifat historis naratif murni atau yang lebih politis modern. Dalam Tafsir Al-Azhar, Buya Hamka memaknai kisah Ratu Balqis secara moral-etika, diplomatik, humanis, dan spiritual, menempatkan Balqis sebagai figur kepemimpinan Islami yang deliberatif, berorientasi pada kesejahteraan rakyat, dan berpuncak pada transformasi moral tauhid. Dalam konteks kekinian, ini menghadirkan model kepemimpinan yang relevan bagi pemimpin muslim masa kini.

Adapun *Tafsir Al-Miṣbāḥ*, M. Quraish Shihab menempatkan narasi Ratu Balqis sebagai salah satu contoh teks Qur'ani yang mengintegrasikan teologi, etika politik, dan dimensi sosial. Baginya, ayat-ayat ini bukan sekadar narasi sejarah, tetapi sarana untuk memahami kebijaksanaan, strategi diplomatik, akal, dan moral dalam kepemimpinan (Shihab, 2002a). Penafsiran Balqis oleh Shihab menunjukkan bahwa Shihab menempatkan kisah Balqis pada dimensi etika politik dan kepemimpinan, sedangkan tafsir klasik lebih menekankan hikmah sejarah dan realisasi wahyu dalam konteks naratif Al-Qur'an. *Tafsir Al-Miṣbāḥ* memaknai kisah Ratu Balqis sebagai contoh kepemimpinan yang reflektif, deliberatif, diplomatis, dan bermoral, tidak semata narasi historis, tetapi sebagai teks pedoman tentang kepemimpinan dan etika yang relevan dalam konteks sosial dan politik modern. Kemudian, penulis akan paparkan kelompok ayat QS. An-Naml [27]: 20–44 yang dapat dibagi menjadi empat unit naratif, sebagaimana berikut ini:

a) Analisis Ayat 20–24: Informasi tentang Kepemimpinan Balqis

Ayat 20–24 merupakan fase awal kisah Ratu Balqis dalam Al-Qur'an. Informasi tentang dirinya diperoleh melalui laporan burung Hud-Hud kepada Nabi Sulaiman as. Bagian ini penting karena memuat deskripsi struktural kepemimpinan Balqis sebelum terjadinya dialog diplomatik. Di sisi lain ayat 23-24 menjadi fondasi analisis kepemimpinan Balqis dalam tafsir. Hasbi menekankan bahwa frasa *imra'atan tamlikuhum* menunjukkan fakta historis tanpa celaan, sebagai bukti bahwa perempuan dapat menjadi

pemimpin suatu bangsa secara sah apabila memenuhi kapasitas kepemimpinan. Ia menulis berdasarkan salah satu berita yang disampaikan oleh burung Hud-Hud kepada Nabi Sulaiman as:

“Negeri Saba’ diperintah oleh seorang ratu yang bernama Bilqis, putri raja yang sangat luas pemerintahannya ke seluruh negeri Yaman dan sangat disegani oleh raja-raja tetangganya” (T. M. H. Ash-Shiddieqy, 2000).

Terkait hal tersebut, Al-Qur’an menyebut kepemimpinan perempuan itu sebagai kenyataan yang berlaku pada suatu kaum, bukan sebagai celaan terhadap jenisnya. Hasbi kemudian mengaitkan ayat ini dengan prinsip masalah dalam fiqh siyasah. Pendekatan Hasbi bersifat normatif-legal. Ia tidak mempersoalkan gender, melainkan legitimasi kekuasaan berbasis kemaslahatan. Lalu menurutnya, frasa *“ūtiyat min kulli shay’”* menunjukkan keamanan ekonomi, infrastruktur politik, dan stabilitas administratif. Hasbi memandang kerajaan Saba’ sebagai sistem monarki konstitusional dengan perangkat kekuasaan yang lengkap. Namun, Hasbi menegaskan bahwa kekuatan politik tidak menjamin kebenaran teologis.

Pada penafsirannya *“ūtiyat min kulli shay’”* sebagai simbol kemajuan peradaban. Hamka mengaitkan kerajaan Saba’ dengan kemajuan teknologi irigasi dan perdagangan internasional. Menurutnya, ayat ini menunjukkan kemakmuran ekonomi, organisasi pemerintahan yang tertata, dan pengaruh politik regional. Ia juga menjelaskan bahwa: *“ūtiyat”* berbentuk pasif, menunjukkan anugerah struktural, Beliau menekankan bahwa Al-Qur’an secara eksplisit menyebut singgasana Balqis sebagai *“`arsyun ‘azīm”*, menunjukkan legitimasi dan kebesaran kekuasaannya (Hamka, 1982). Shihab melihat ayat ini sebagai pengantar terhadap model kepemimpinan rasional Balqis yang akan tampak pada ayat berikutnya (musyawarah). Ia menegaskan bahwa Al-Qur’an tidak memberi stigma negatif pada kepemimpinan perempuan dalam konteks ini.

Hamka memberi perhatian khusus pada kecerdasan Balqis. Meski belum tauhid, ia tidak digambarkan sebagai tiran. Ia mampu mempertahankan stabilitas dan kemajuan rakyatnya. Namun, ia juga menegaskan bahwa kemajuan tanpa tauhid rentan terhadap penyimpangan spiritual. Balqis adalah simbol kepemimpinan perempuan yang cerdas dan beradab, tetapi masih berada dalam sistem kepercayaan yang keliru. Sedangkan, Quraish Shihab menguraikan secara linguistik: *“Kata imra’ah digunakan Al-Qur’an secara netral. Tidak terdapat indikasi celaan terhadap kepemimpinan tersebut” (Shihab, 2002b).* Ia menambahkan bahwa struktur kalimat menunjukkan kekaguman terhadap sistem pemerintahan yang tertata. Pendekatan linguistik-hermeneutik memperlihatkan netralitas teks terhadap kepemimpinan perempuan. Quraish Shihab pun menyoroati kata kerja *“tamlikuhum”* (memerintah

mereka). Menurutnya, kata ini menunjukkan legitimasi kekuasaan penuh, bukan sekadar simbolis (Shihab, 2002b).

Ayat 24 menunjukkan kelemahan utama kepemimpinan Balqis, yakni kesalahan akidah (penyembahan matahari). Balqis adalah pemimpin administratif yang kuat, tetapi belum memiliki orientasi tauhid. Hamka menulis:

“... ratu itu bersama kaumnya bukanlah memeluk Tauhid, melainkan menyembah matahari ...” (Hamka, 1982).

Hamka melihat penekanan Al-Qur'an bukan pada jenis kelamin, tetapi pada kondisi keagamaan kaumnya yang menyembah matahari. Hamka menempatkan isu gender sebagai sekunder fokusnya pada problem tauhid. Dalam kajian gender Islam, Shihab sering dijadikan rujukan bahwa kisah Balqis membuktikan kapasitas perempuan dalam kepemimpinan politik (Shihab, 2002b). Namun, seperti mufasir lainnya, ia menekankan bahwa legitimasi politik belum lengkap tanpa legitimasi teologis. Balqis adalah contoh kepemimpinan efektif dan rasional, tetapi membutuhkan transformasi spiritual.

Berdasarkan sintesis pemikiran ketiga mufasir tersebut, dapat disimpulkan bahwa QS. 27:20-24 menyajikan narasi tentang pengakuan faktual Al-Qur'an terhadap kepemimpinan perempuan melalui gambaran Kerajaan Saba' yang stabil, makmur, dan terorganisir secara sistematis. Dalam konteks ini, kritik yang disampaikan oleh Al-Qur'an sejatinya tidak menitikberatkan pada aspek gender sang pemimpin, melainkan lebih tertuju pada persoalan orientasi teologisnya. Hal tersebut selaras dengan penggambaran figur Balqis sebagai pemimpin yang rasional dan jauh dari watak tiranik, di mana proses transformasi menuju tauhid akhirnya menjadi elemen kunci yang menyempurnakan seluruh legitimasi kekuasaannya. Dengan demikian, ayat 20-24 menampilkan Balqis sebagai pemimpin politik yang kuat sebelum mengalami transformasi spiritual.

b) Analisis Ayat 25-31: Diplomasi surat Nabi Sulaiman

Ayat 25-31 merupakan bagian penting dari rangkaian kisah Nabi Sulaiman dan Ratu Balqis. Yaitu fase transisi dari laporan intelijen (Hud-Hud) menuju komunikasi diplomatik resmi antara keduanya. Bagian ini memuat tiga unsur utama: kritik teologis (ayat 25-26), verifikasi informasi dan pengiriman surat (ayat 27-28), serta isi dan respons atas surat (ayat 29-31). Hasbi menekankan bahwa inti permasalahan bukanlah dominasi politik, tetapi penyimpangan akidah. Ayat 25-26 menunjukkan bahwa diplomasi Nabi Sulaiman berlandaskan misi tauhid. Kritik terhadap penyembahan matahari menjadi legitimasi moral untuk melakukan komunikasi politik (T. M. H. Ash-Shiddieqy, 2000). Menurut

Hasbi, frasa "*allā yasjudū lillāh*" menegaskan bahwa orientasi hubungan antarnegara dalam perspektif Qur'ani adalah pembebasan spiritual, bukan ekspansi kekuasaan.

Ketika Sulaiman berkata, "*sananzhuru aṣadaqta am kunta min al-kādzibīn*", Pada ayat 27 ini, Hasbi melihat ini sebagai prinsip kehati-hatian dalam kepemimpinan. Informasi intelijen diverifikasi sebelum tindakan politik diambil. Perintah mengirim surat (ayat 28) menunjukkan bahwa langkah pertama adalah komunikasi, bukan peperangan. Ini mencerminkan etika hubungan internasional yang rasional. Hasbi menafsirkan struktur surat (ayat 30-31) sebagai berikut: identitas pengirim: "*min Sulaimān*", basmalah sebagai legitimasi ilahiah, larangan kesombongan (*lā ta'lū 'alayya*), dan ajakan kepada Islam. Menurutnya, surat tersebut bersifat diplomatik tetapi tetap memiliki otoritas moral. Tidak ada ancaman eksplisit, tetapi ada peringatan teologis. Hamka menekankan bahwa ayat 25-26 menunjukkan bahwa Nabi Sulaiman adalah raja sekaligus nabi. Maka, suratnya bukan hanya dokumen politik, tetapi seruan dakwah (Hamka, 1982). Ia menegaskan bahwa basmalah dalam surat tersebut menandakan legitimasi transenden, bukan sekadar formalitas administratif. Dalam menafsirkan ayat 28, Hamka melihat langkah pengiriman surat sebagai pendekatan damai. Islam tidak memulai hubungan dengan agresi.

Frasa "*lā ta'lū 'alayya*" (ayat 31) dipahami Hamka sebagai larangan kesombongan politik. Artinya, konflik sering bermula dari superioritas kekuasaan, bukan dari perbedaan keyakinan semata. Beliau menilai surat tersebut sebagai model komunikasi yang efektif: Tidak Panjang, tidak mengandung celaan, dan tegas dalam tujuan. Ia menekankan bahwa kebesaran seorang pemimpin tercermin dalam kemampuan menyampaikan pesan dengan ringkas dan bermakna.

Quraish Shihab memberi perhatian khusus pada struktur retorik ayat 30-31. Menurutnya penyebutan "*min Sulaimān*" menunjukkan otoritas, basmalah menunjukkan orientasi tauhid, larangan kesombongan bersifat etis-politik, dan ajakan Islam bersifat transformasional. Ia menegaskan bahwa surat ini adalah model diplomasi Qur'ani yang memadukan kekuasaan dan etika (Shihab, 2002b). Shihab melihat bahwa sebelum ada ancaman militer (ayat selanjutnya), Nabi Sulaiman terlebih dahulu membuka ruang dialog. Ini menunjukkan prinsip bertahap (*tadarruj*) dalam penyelesaian konflik. Ketika Balqis menyebut surat itu sebagai "*kitābun karīm*", Shihab menafsirkan bahwa ia mengakui bobot dan kehormatan pesan tersebut. Ini menunjukkan diplomasi yang berhasil membangun respek, bukan ketakutan.

Ketiga mufasir merumuskan bahwa karakteristik diplomasi Nabi Sulaiman bermula dari prinsip teosentris yang mengedepankan spiritualitas, tecermin dari penyebutan basmalah di setiap langkahnya.

Dalam praktiknya, diplomasi ini menonjolkan sisi rasionalitas lewat verifikasi data yang akurat serta pendekatan persuasif yang mengutamakan komunikasi damai sebelum terjadi konfrontasi. Integritas beliau pun tampak dari cara berdiplomasi yang sangat etis tanpa merendahkan pihak lawan, yang pada akhirnya bermuara pada tujuan transformasional untuk mengubah orientasi keyakinan mereka secara fundamental. Diplomasi dalam QS. 27:25–31 bukan sekadar hubungan politik antarnegara, tetapi integrasi misi kenabian dan tata kelola kekuasaan.

c) Analisis Ayat 32–35: Musyawarah dan Diplomasi

Hasbi melihat ayat 32 sebagai dalil penting tentang prinsip syūrā (musyawarah) dalam pemerintahan (T. M. H. Ash-Shiddieqy, 2000). Ia menyatakan bahwa kepemimpinan Balqis bersifat kolektif dan rasional. Adapun Hamka menulis:

“... tidaklah aku memutuskan suatu keputusan melainkan dengan kehadiran kamu sekalian dan hasil musyawarah dengan kamu sekalian. Saya tidak pernah bertindak sesuka sendiri.” (Hamka, 1982)

Hamka menonjolkan nilai etika kepemimpinan. Sedangkan, Shihab menjelaskan bahwa tindakan musyawarah menunjukkan kematangan politik dan menghindari otoritarianisme (Shihab, 2002b). Selanjutnya, penulis paparkan analisa komparatif terkait tiga penafsiran. Terdapat perbedaan metodologis dan perspektif antara Hasbi Ash-Shiddieqy, Hamka, dan Quraish Shihab dalam meninjau surah Al-Naml Ayat 32–35. Perbedaan di antara ketiga tokoh tersebut dapat dipetakan ke dalam empat dimensi utama, dimulai dari variasi pendekatan dan fokus kajian mereka. Hasbi Ash-Shiddieqy berpijak pada corak fikih normatif yang bersifat legalistik dengan konsentrasi utama pada aspek kemaslahatan serta kepastian hukum. Di sisi lain, Hamka lebih condong pada dimensi sosial-moral yang menyentuh realitas masyarakat dengan menitikberatkan pembahasannya pada etika dan karakter kepemimpinan. Sementara itu, Quraish Shihab memilih jalur linguistik-kontekstual yang mengandalkan analisis kebahasaan mendalam untuk mengungkap struktur bahasa sekaligus tujuan mendasar atau *maqāṣid* dari pesan Ilahi.

Mengenai isu kepemimpinan perempuan, ketiganya menunjukkan sikap suportif melalui argumentasi yang beragam. Hasbi melihatnya sebagai perkara yang diperbolehkan dengan batasan syarat tertentu, Hamka menyandarkannya pada legitimasi historis yang panjang dalam sejarah Islam maupun dunia, sedangkan Quraish Shihab menegaskan absennya larangan tekstual yang eksplisit di dalam Al-Qur'an terkait hal tersebut. Segala perbedaan ini pada akhirnya membentuk orientasi

pemikiran yang khas, di mana Hasbi cenderung pada semangat reformisme hukum, Hamka lebih menonjolkan sisi humanisme Islam, dan Quraish Shihab menampilkan moderatisme akademik yang senantiasa menjaga keseimbangan antara teks wahyu dengan konteks zaman.

d) Analisis Ayat 36–44: Konversi dan Transformasi Tauhid

Hasbi menafsirkan ayat 44 sebagai bukti bahwa kekuasaan harus tunduk pada tauhid (T. M. H. Ash-Shiddieqy, 2000). Hamka menekankan dimensi spiritual: "... setelah ia (Ratu Balqis) sadar kesalahannya pada "etiket" langsunglah dia mengakui "Islam bersama Sulaiman" jadilah Saba' di bawaah perlindungan (protektorat) kerajaan Nabi Sulaiman, ..." (Hamka, 1982). Sedangkan, Quraish Shihab menjelaskan simbolisme istana kaca sebagai transformasi kesadaran (Shihab, 2002b). Sintesis temuan pada setiap ayat menunjukkan bahwa tidak terdapat celaan secara tekstual terhadap kepemimpinan perempuan. Kritik yang muncul dalam penafsiran lebih diarahkan pada praktik kemusyrikan, bukan pada persoalan gender. Selain itu, kepemimpinan Ratu Balqis digambarkan sebagai sosok yang rasional, demokratis, dan penuh kebijaksanaan.

Kisah Balqis berfungsi sebagai model kepemimpinan rasional dalam Qaṣaṣ Qur'ani (Qutb, 2003). Perbandingan menunjukkan variasi epistemologis: Legalistik (Hasbi), Humanistik (Hamka), dan Maqāṣidī (Shihab). Ketiganya membuka ruang legitimasi kepemimpinan perempuan dalam konteks masalah dan kompetensi. Berikut ini merupakan bukti kontribusi ilmiah yang dihasilkan, yakni bahwa tafsir Nusantara terbukti memiliki corak yang moderat dalam merespons isu gender. Selain itu, kajian ini juga berhasil merumuskan tipologi tafsir Indonesia terkait persoalan kepemimpinan perempuan. Di samping itu, penelitian ini memberikan legitimasi normatif bagi partisipasi politik perempuan yang didasarkan pada pendekatan maqāṣid.

Objek material penelitian adalah kelompok ayat tentang Ratu Balqis dalam QS. An-Naml [27]: 20–44 serta relasinya dengan narasi kaum Saba'. Analisis data dilakukan dengan metode muqāran (komparatif) sebagaimana dijelaskan dalam studi metodologi tafsir (Al-Farmawi, 1977; Saeed, 2006). Secara teoretis, kisah (qaṣaṣ) dalam Al-Qur'an bukan sekadar narasi sejarah, tetapi mengandung dimensi 'ibrah (pelajaran), tasyri' (normatif), dan ijtimā'i (sosial) (Qutb, 2003). Kisah Ratu Balqis dapat dipahami melalui beberapa konteks utama, yaitu dimensi teologis yang memperlihatkan pertentangan antara tauhid dan syirik, dimensi politik yang berkaitan dengan kepemimpinan perempuan, serta dimensi etis yang tercermin dalam praktik diplomasi dan musyawarah.

Ketiga mufasir sepakat bahwa kisah Balqis bukan sekadar cerita historis, melainkan representasi nilai kepemimpinan dan transformasi spiritual. Metode muqāran membandingkan penafsiran ayat yang sama

dari beberapa mufasir untuk menemukan persamaan metodologis, perbedaan epistemologis, dan orientasi ideologis. Menurut al-Farmawi (1977), metode ini efektif untuk menyingkap corak tafsir dan kecenderungan pemikiran mufasir (Al-Farmawi, 1977). Diskursus partisipasi politik perempuan di Indonesia berkembang dalam konteks modernisme Islam. Penelitian menunjukkan bahwa ulama Indonesia cenderung mengakui kepemimpinan perempuan selama memenuhi prinsip maslahat dan keadilan (Hidayat, 2014).

Dalam *Tafsir An-Nūr*, Hasbi menaruh perhatian pada praktik musyawarah yang dilakukan Balqis bersama para pembesar kerajaan, rasionalitas dalam berpolitik, serta penerapan prinsip maslahat dalam setiap keputusan diplomatik. Ia memandang kepemimpinan Balqis sebagai bukti bahwa Al-Qur'an tidak secara mutlak menolak kepemimpinan perempuan, selama tetap berlandaskan pada prinsip-prinsip syariat (T. M. H. Ash-Shiddieqy, 2000). Karakter penafsirannya normatif-yuridis dan kontekstual terhadap hukum sosial. Sementara itu, dalam *Tafsir Al-Azhar*, Hamka lebih menonjolkan kebijaksanaan, kecakapan diplomasi, serta keteladanan moral yang dimiliki oleh Balqis. Ia menafsirkan sosok Balqis sebagai pemimpin yang mengedepankan dialog dibandingkan dengan konfrontasi (Hamka, 1982). Ia melihat kepemimpinan perempuan sebagai realitas sejarah yang diakui Al-Qur'an, bukan penyimpangan.

Adapun dalam *Tafsir Al-Miṣbāh*, Quraish Shihab memberikan penekanan pada analisis linguistik terhadap ungkapan *imra'ah tamlikuhum*, struktur musyawarah dalam kerajaan, serta dimensi maqāsid atau tujuan-tujuan syariat. Menurutnya, Al-Qur'an menghadirkan Balqis secara positif tanpa memberikan kritik terhadap aspek gendernya (Shihab, 2002b). Fokus kritik justru pada praktik syirik kaumnya. Perbedaan karakter ketiga penafsiran tersebut ialah Hasbi fokus legal-formal, Hamka fokus moral-sosial, sedangkan Quraish Shihab fokus linguistik dan *maqāsid*. Hal ini sejalan dengan pandangan ulama Indonesia kontemporer yang mendukung partisipasi politik perempuan dalam sistem demokrasi modern (Hidayat, 2014). Melalui metode muqāran, penelitian ini menemukan bahwa Hasbi merepresentasikan paradigma fiqh reformis, Hamka merepresentasikan paradigma sosial-humanis, dan Quraish Shihab merepresentasikan paradigma kontekstual-maqāsidī. Ketiganya membentuk tipologi tafsir Indonesia yang relatif inklusif terhadap kepemimpinan perempuan berdasarkan kisah Ratu Balqis.

3. Integrasi Penafsiran tentang Ratu Balqis dan Hak Partisipasi Politik Perempuan

Bagian ini menganalisis bagaimana masing-masing mufasir membangun narasi interpretatifnya, serta relevansi hasil tafsir tersebut terhadap hak partisipasi politik perempuan dalam bingkai Al-Qur'an.

Dalam *Tafsir An-Nūr*, Hasbi menekankan bahwa Al-Qur'an menyatakan fakta kepemimpinan Balqis secara netral, bukan sebagai celaan terhadap peran perempuan. Ia melihat Balqis sebagai pemimpin yang kuat secara struktural dan organisatoris (T. M. H. Ash-Shiddieqy, 2000). Hasbi menafsirkan ayat 27:23 – "*imra'atan tamlikuhum...*" – sebagai legitimasi politik yang sah, bukan sebagai larangan gender. Pendekatan ini menunjukkan bahwa kepemimpinan politik dalam Al-Qur'an bersifat *kompetensi-based*, bukan *gender-based*.

Selain itu, Hasbi menekankan prinsip maslahat dan musyawarah (Qs. 27:31) dalam kepemimpinan Balqis sebagai ukuran keabsahan keputusan politik. Ia pun menekankan bahwa Al-Qur'an tidak menolak kepemimpinan perempuan secara tekstual, tetapi menilai kepemimpinan berdasarkan kecakapan, maslahat, dan tanggung jawab terhadap rakyat. Ini menunjukkan bahwa hukum Islam yang terintegrasi dalam tafsir tidak memosisikan perempuan di luar ranah politik selama memenuhi syarat maslahat. Hasbi membangun konstruk Balqis sebagai pemimpin politik yang sah secara teks, tanpa bias gender, dan penuh pertimbangan maslahat (T. M. H. Ash-Shiddieqy, 2000).

Tafsir Al-Azhar, Hamka menekankan unsur kebijaksanaan, dialog, dan etika politik dalam kepemimpinan Balqis (Hamka, 1982). Ia melihat Balqis bukan sebagai penyimpangan sosial atau luar naskah, melainkan sebagai bagian dari proses sejarah yang memiliki pesan moral. Hamka menjelaskan bahwa surat Nabi Sulaiman kepada Balqis (Qs. 27:30) mengandung ajakan tauhid yang jelas, namun bukan bermaksud menghina Balqis sebagai perempuan yang memimpin. Baginya, kelemahan Balqis bukan terletak pada gender, tetapi pada akidah yang belum benar (Hamka, 1982). Dalam penafsirannya narasi Balqis dengan menekankan etika sosial, akhlak pemimpin, dan suasana adab al-ijtima'i. Dalam pandangannya Balqis digambarkan sebagai pemimpin yang bijak, bermusyawarah, dan mengutamakan kesejahteraan rakyat (Hamka, 1982). Hamka melihat kisah ini dalam konteks dialog nilai antara kekuatan politik dan akhlak masyarakat. Hal ini terlihat ketika Hamka menafsirkan musyawarah Balqis dengan pembesar kaumnya sebagai model partisipatif dalam pemerintahan.

"Pangkal kata (perkataan ratu Balqis) itu pun sudah menunjukkan sikap wibawa seorang raja. Beliau hanya meminta fatwa atau nasihat...." (Hamka, 1982).

Balqis bukan semata penguasa absolut; ia memperhatikan konsensus pembesar dan mempertimbangkan maslahat rakyatnya. Ia menunjukkan konstruksi tafsir yang humanis dan kontekstual terhadap realitas sosial. Hamka memosisikan Balqis sebagai pemimpin beretika yang diakui secara

sosial-politik dan memberi kontekstualisasi moral bagi istilah kepemimpinan perempuan.

Adapun *Tafsir Al-Miṣbāḥ*, Quraish Shihab menekankan pendekatan bahasa Arab, semantik, dan maqāṣid al-syarī'ah untuk menafsirkan Balqis (Shihab, 2002b). Ia menjelaskan bahwa frasa "*tamlikuhum*" bukan sekadar fakta historis, tetapi terefleksinya konsep kekuasaan yang sah, independen dari gender. Shihab memandang Al-Qur'an netral terhadap gender dalam masalah legitimasi kekuasaan; yang menjadi fokus adalah kriteria moral dan etis pemimpin, bukan gendernya. Ia menafsirkan bahwa Balqis melakukan musyawarah dan pengambilan keputusan yang rasional (Qs. 27:31), yang menunjukkan kapasitas politik yang relevan secara universal (Shihab, 2002b). Quraish Shihab menekankan kapasitas intelektual dan etika dalam kepemimpinan Balqis, serta menolak interpretasi yang menyamakan kepemimpinan dengan gender.

Berdasarkan hasil temuan tersebut, ketiga mufasir menunjukkan pandangan yang inklusif terhadap keterlibatan perempuan dalam bidang politik, meskipun masing-masing memiliki fokus penekanan yang berbeda. Hasbi Ash-Shiddieqy memandang kepemimpinan sebagai persoalan kompetensi dan kemaslahatan, tanpa mengaitkannya dengan aspek gender. Menurutnya, ukuran utama dalam kepemimpinan terletak pada kemampuan serta manfaat yang dapat diwujudkan, sehingga perspektif ini dapat menjadi dasar yang kuat untuk mendukung partisipasi politik perempuan dengan merujuk pada netralitas Al-Qur'an terhadap gender. Di sisi lain, Hamka menyoroti kepemimpinan dari perspektif etis dengan menggambarkan Balqis sebagai figur yang mengutamakan kebijaksanaan dan dialog. Ia menekankan bahwa legitimasi kepemimpinan berpijak pada kualitas moral dan etika.

Sejalan dengan pandangan kontemporer yang menilai hak politik perempuan berdasarkan kapasitas kepemimpinan dan integritas, bukan semata-mata faktor gender. Sementara itu, Quraish Shihab secara eksplisit menyatakan bahwa Al-Qur'an tidak memihak gender tertentu dalam persoalan legitimasi politik. Ia menegaskan perlunya mempertimbangkan konteks sosial kekinian serta tujuan-tujuan syariat (maqāṣid) dalam proses penafsiran. Pendekatan ini memberikan pijakan yang kokoh bagi penguatan legitimasi partisipasi politik perempuan dalam kerangka maqāṣid al-syarī'ah.

Melalui analisis komparatif, bagian ini membedah pokok-pokok pikiran dari tiga mufasir Nusantara: Hasbi Ash-Shiddieqy (*Tafsir An-Nūr*), Hamka (*Tafsir Al-Azhar*), dan Quraish Shihab (*Tafsir Al-Miṣbāḥ*). Penjelasan ini berpusat pada lima aspek utama yang menampilkan perbandingan tema besar sekaligus pandangan para mufasir mengenai keterlibatan perempuan dalam ranah politik. Dalam hal legitimasi kepemimpinan, ketiganya memiliki orientasi yang berbeda. Hasbi Ash-Shiddieqy

menekankan pentingnya kapasitas individu yang disertai nilai keadilan dan kemaslahatan. Hamka, di sisi lain, menjadikan moralitas serta tradisi syura atau musyawarah sebagai landasan utama, sedangkan Quraish Shihab mengaitkan legitimasi kepemimpinan dengan profesionalisme yang selaras dengan tujuan-tujuan dasar syariat (maqāsid).

Adapun dari segi fokus penafsiran, meskipun ketiganya sepakat menerima peran politik perempuan, landasan argumentasi yang digunakan menunjukkan variasi. Hasbi memberikan penekanan pada aspek legal-formal selama hal tersebut membawa kemaslahatan publik. Hamka menguatkan pandangannya melalui bukti historis yang menunjukkan kapasitas perempuan dalam peradaban. Sementara itu, Quraish Shihab bertumpu pada kebebasan tekstual dengan menegaskan bahwa Al-Qur'an tidak secara eksplisit melarang perempuan untuk menduduki posisi kepemimpinan. Dalam konteks sosial, corak pemikiran masing-masing mufasir tampak jelas dalam pendekatan yang digunakan. Tafsir Hasbi cenderung bercorak legal-politis, sedangkan Hamka lebih menitikberatkan pada dimensi moral sosial, namun Quraish Shihab menonjolkan pendekatan semantik-linguistik yang dipadukan dengan filsafat hukum Islam untuk menggali makna yang lebih mendalam dari ayat-ayat Al-Qur'an.

Selanjutnya, dimensi transformasi dalam penafsiran mereka tidak terlepas dari realitas zaman yang melatarbelakanginya. Hasbi merespons kebutuhan perkembangan sistem hukum nasional Indonesia, Hamka mencerminkan dinamika masyarakat Indonesia yang majemuk, sedangkan Quraish Shihab berupaya mengaktualisasikan pesan Al-Qur'an dalam menghadapi tantangan globalisasi dan modernitas. Pada akhirnya, masing-masing mufasir membawa misi perubahan yang khas. Hasbi menekankan perbaikan etika politik, Hamka berupaya mendorong reformasi melalui pembinaan akhlak kolektif, sementara Quraish Shihab lebih menitikberatkan pada upaya pencerahan spiritual yang mendalam bagi setiap individu.

Temuan ini menunjukkan bahwa tafsir Nusantara, meskipun berasal dari latar yang berbeda, cenderung moderat dan inklusif dalam isu gender dan kekuasaan politik. Ketiga mufasir ini menunjukkan bahwa Al-Qur'an tidak menolak kepemimpinan perempuan, tetapi menekankan kriteria moral, etika, dan maslahat. Konstruksi Balqis dalam ketiga tafsir di atas membuka ruang argumentatif untuk hak partisipasi politik perempuan di ruang publik Islam kontemporer. Ketiga mufasir tidak menemukan larangan tekstual terhadap kepemimpinan perempuan di Qur'an, tetapi memfokuskan pada kualitas kepemimpinan.

Perbedaan interpretatif terutama disebabkan oleh perbedaan metodologi penafsiran. Hasbi lebih fokus pada fiqh siyasah (nasional dan hukum modern) (Islah, 2015). Di sisi lain, Hamka lebih menekankan nilai

sosial dan moral masyarakat Indonesia (Noer, 1996). Sedangkan, Quraish Shihab menggabungkan analisis bahasa, konteks sejarah, dan *maqāṣid al-syari'ah* (Saeed, 2006). Perbedaan ini mencerminkan pluralitas epistemologis dalam tradisi tafsir Nusantara tanpa menafikan isi teks.

Kesimpulan

Secara kolektif, ketiga mufasir tersebut berpandangan bahwa narasi Ratu Balqis dalam QS. Al-Naml [27]: 20–44 bukan hanya rekaman peristiwa masa lalu. Sebaliknya, kisah ini dipahami sebagai bagian dari *Qaṣaṣul Qur'an* yang mengandung muatan edukatif serta nilai-nilai normatif yang mendalam. Ketiga mufasir besar Nusantara memberikan perspektif yang mendalam dan saling melengkapi dalam memaknai narasi Ratu Balqis. Hasbi Ash-Shiddieqy dalam Tafsir An-Nūr memandang kisah ini sebagai potret kepemimpinan moral dan etika politik yang berakar kuat pada nilai-nilai teologis. Sementara itu, Hamka melalui Tafsir Al-Azhar menegaskan bahwa sejarah Balqis bukanlah sekadar mitos masa lalu, melainkan sumber ajaran spiritual dan sosial yang tetap aktual bagi kehidupan modern. Senada dengan keduanya, Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Miṣbāh memposisikan narasi tersebut sebagai teks yang secara utuh mengintegrasikan dimensi ketuhanan, etika bernegara, serta dinamika sosial dalam satu kesatuan kerangka Al-Qur'an.

Hasbi Ash-Shiddieqy menafsirkan Balqis sebagai pemimpin politik yang sah secara struktural dengan pendekatan normatif-yuridis. Ia menekankan prinsip maslahat dan musyawarah sebagai dasar legitimasi kepemimpinan, tanpa mempersoalkan gender sebagai hambatan. Adapun, Hamka menekankan dimensi moral, etika, dan kebijaksanaan dalam kepemimpinan Balqis. Ia memandang Balqis sebagai figur pemimpin yang rasional, dialogis, dan berakhlak, dengan kritik utama pada aspek akidah, bukan gender. Sedangkan, Quraish Shihab menggunakan pendekatan linguistik-kontekstual dan *maqāṣid al-syari'ah*. Ia menegaskan bahwa Al-Qur'an tidak memberikan penilaian negatif terhadap kepemimpinan perempuan, melainkan menilai kualitas kepemimpinan secara substantif.

Mereka sepakat bahwa kepemimpinan Balqis merupakan fakta yang diakui Al-Qur'an dan tidak ditolak secara normatif. Di antara persamaannya ialah tidak ada penolakan terhadap kepemimpinan perempuan secara eksplisit, Balqis digambarkan sebagai pemimpin yang rasional, musyawarah, dan diplomatis, serta kritik Al-Qur'an lebih diarahkan pada aspek akidah (*syirik*), bukan gender. Perbedaan terletak pada metodologi dan pendekatan interpretatif, bukan pada substansi penerimaan kepemimpinan perempuan. Melalui proses integrasi, ditemukan bahwa pemikiran ketiga mufasir tersebut membangun fondasi normatif terkait hak perempuan dalam berpolitik menurut Al-Qur'an. Adapun argumen-argumen yang mendasarinya adalah sebagai berikut:

Netralitas gender dalam teks Al-Qur'an, ayat tentang Balqis tidak mengandung larangan terhadap kepemimpinan perempuan; legitimasi berbasis kompetensi dan maslahat, kepemimpinan dinilai dari kualitas, bukan jenis kelamin; serta Model kepemimpinan partisipatif, praktik musyawarah Balqis menjadi dasar partisipasi politik inklusif. Penafsiran tiga mufasir secara implisit mendukung legitimasi partisipasi politik perempuan dalam kerangka nilai-nilai Qur'ani.

Daftar Pustaka

- Abbas, S. F., & Rawabdeh, M. A. (2022). Female competencies from the narratives of the qur'an: Queen of sheba's crisis management style as a leadership model. *Qudus International of Journal Islamic Studies*, 10(2), 517–517. <https://doi.org/10.21043/qjijis.v10i2.9561>
- Al-Farmawi, A. H. (1977). *Al-Bidayah fi al-Tafsir al-Maudhu'i*. Dar al-Turath.
- Ash-Shiddieqy, H. (2000). *Tafsir An-Nūr*. Bulan Bintang.
- Ash-Shiddieqy, T. M. H. (2000). *Tafsir An-Nūr*. Pustaka Rizki Putra.
- Ashimulloh, A., Ummami, K., & Anam, W. (2025). Perempuan dalam politik: Reinterpretasi al-qur'an perspektif hermeneutika muhammad arkoun. *Jurnal Semiotika-Q*, 5(1), 349–372. <https://doi.org/10.19109/jsq.v5i1.26285>
- Aulia, S., Badarussyamsi, & Rusydy, M. (2025). Pemikiran quraish shihab tentang kepemimpinan perempuan dalam tafsir al-misbah dan tafsir tematik kemenag ri. *Qanun*, 3(2), 325–337. <https://doi.org/10.58738/qanun.v3i2.742>
- Azra, A. (2004). *Jaringan ulama Timur Tengah dan kepulauan Nusantara abad XVII dan XVIII*. Kencana.
- Darmalaksana, W. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka dan Studi Lapangan*. Pre-print Digital Library, UIN Sunan Gunung Djati.
- Dawam, M., Miryan, Z., & Muthmainah, S. (2023). Polemics about women's leadership from a modern islamic perspective. *Jurnal Riset Multidisiplin Dan Inovasi Teknologi*, 1(1), 7–15. <https://doi.org/10.59653/jimat.v1i01.160>
- Federspiel, H. M. (1996). *Popular Indonesian literature of the Qur'an*. Cornell University Press.
- Fudhola', M. I. (2023). *Partisipasi politik perempuan (studi kritis terhadap hak karir politik perempuan perspektif wahbah az-zuhaili)*. <https://doi.org/10.61570/syariah.v1i1.19>
- Gusmian, I. (2013). *Khazanah Tafsir Indonesia: Dari Hermeneutika hingga Ideologi*. LKiS.
- Hamdi, S., & Maulidi, A. R. (2023). Studi diskursif terhadap gap kepemimpinan wanita dalam al-qur'an. *Maghza: Jurnal Ilmu Al-Quran Dan Tafsir*, 8(1), 100–118. <https://doi.org/10.24090/maghza.v8i1.6175>
- Hamka. (1982). *Tafsir Al-Azhar (Jilid 1–30)*. Pustaka Panjimas.

- Haryoko, S. (2020). *Analisis Data Penelitian Kualitatif (Konsep, Teknik, & Prosedur Analisis)*. Badan Penerbit UNM.
- Hidayat, K. (2014). *Islam dan Politik Kebangsaan*. Paramadina.
- Huriyah, L., Endiana, Y., Ningsih, Y. S., Hajar, L., & Nafisah, A. (2023). *Gender equality in women's leadership through the perspective of the qur'an and sayyidah aisyah radhiyallahu'anha*. <https://doi.org/10.35719/annisa.v16i2.180>
- Ichwan, M. N. (2006). *Official ulema and the politics of re-Islamization: The Majelis Ulama Indonesia, 1975–1998*. Leiden University Press.
- Inggria, A., Priwulan, M., Siregar, A., B. Bara, S. K., Siregar, N. S., & Harahap, M. I. (2024). *Peran wanita dalam pandangan politik: Analisis ayat-ayat tentang peran wanita dalam q.s. At-taubah: 71 dan q.s an-nisa 34*. <https://doi.org/10.47467/visa.v4i3.4024>
- Islah, G. (2015). Reformisme Hasbi Ash-Shiddieqy dalam hukum Islam Indonesia. *Jurnal Studi Islam*, 12(2), 145–168.
- Johns, A. H. (1999). *Qur'anic exegesis in the Malay world: In search of a profile*. In A. Rippin (Ed.), *Approaches to the history of the interpretation of the Qur'an*. Oxford University Press.
- Lala, I. (2022). The queen of sheba in the sunni exegetical tradition. *Religions*, 13(3), 233–233. <https://doi.org/10.3390/rel13030233>
- Moleong, L. (2000). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT. Remajarosdakarya.
- Nazaruddin, N. (2020). Pemikiran Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy terhadap Modernisasi Hukum Islam di Indonesia. *Jurnal Penelitian Hukum Islam*, 1(2), 145–160.
- Noer, D. (1996). *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900–1942*. LP3ES.
- Purnomo. (n.d.). Studi Kepustakaan. *E-Journal USD*.
- Qutb, S. (2003). *Fi Zilal al-Qur'an*. Dar al-Shuruq.
- Rafiq, M., Arinie, S., Fachelvi, M. R., & Ahmadi, A. (2025). Kepemimpinan perempuan dalam islam: Antara tafsir patriarkal dan spirit emansipatif. *Ihsan*, 3(3), 632–639. <https://doi.org/10.61104/ihsan.v3i3.1333>
- Rahman, N. A., & Malik, N. H. A. (2023). *Hak politik perempuan dalam al-quran*. <https://doi.org/10.15575/mjiat.v2i2.30651>
- Ramadhani, M. Z. F., Mursalim, & Khotim, K. (n.d.). Nilai-nilai karakteristik kepemimpinan perempuan dalam qs. Al-naml [27]: 29-35 (studi komparatif penafsiran nawawi al-bantani dan hamka terhadap kisah ratu balqis). Retrieved <https://doi.org/10.35931/aq.v18i5.3945>
- Rasyid, A. (2018). Corak fiqh dalam Tafsir An-Nūr. *Al-Bayan: Jurnal Ilmu Al-Qur'an*, 3(1), 45–67.
- Riddell, P. G. (2001). *Islam and the Malay-Indonesian world: Transmission and responses*. Hurst & Company.
- Rohman, F. (2018). Corak tafsir sosial Hasbi Ash-Shiddieqy dalam Tafsir An-Nūr. *Al-Ahkam*, 28(1), 65–88.
- Saeed, A. (2006). *Interpreting the Qur'an: Towards a Contemporary Approach*.

Routledge.

- Saenong, I. B. (2012). *Fikih Indonesia: Pergulatan Antara Wahyu dan Realitas*. Teraju.
- Setiawati, P., Nur, A., Khairiah, K., & Amin, S. (2024). Islam dan kepemimpinan perempuan: Prototipe leadership ratu balqis perspektif tafsir al-azhar. *Al-Qudwah*, 2(2). <https://doi.org/10.24014/alqudwah.v2i2.27172>
- Shihab, M. Q. (1992). *Membumikan Al-Qur'an*. Mizan.
- Shihab, M. Q. (2002a). *Tafsir Al-Miṣbāḥ: Pesan, kesan, dan keserasian Al-Qur'an (Vols. 9–10)*. Mizan.
- Shihab, M. Q. (2002b). *Tafsir Al-Miṣbāḥ (Vol. 1–15)*. Lentera Hati.
- Siregar, H. (2021). Dialektika Pemikiran Modernisme Islam Buya Hamka di Indonesia. *Jurnal Studi Agama-Agama*, 5(1), 45–62.
- Surya, I. M., Imran, M., Darmawangsa, Rusdi, R., Mariadi, A. M., & Ramadhani, I. A. (2025). Defending women's right to leadership in islam: The reconstruction of mainstream gender-biased qur'anic exegesis of leadership verse. *Journal of Posthumanism*, 5(6), 3663–3675. <https://doi.org/10.63332/joph.v5i6.2501>
- Yusuf, M. (2017). Karakteristik Tafsir Al-Azhar: Metodologi dan Corak Penafsiran Hamka. *Jurnal Ushuluddin*, 25(1), 18–34.
- Zulhelmi, Z. (2019). Metodologi Tafsir Al-Mishbah Karya M. Quraish Shihab. *Jurnal At-Tibyan: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, 4(1), 115–130.